



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

GEDUNG DANADYAKSA, JALAN CIKINI RAYA NO 91, JAKARTA 10330, TELEPON (021) 23951607, FAX (021) 21232519,
SITUS: LPDP.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-229/LPDP.4/2020 20 April 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Perpanjangan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19

Yth. (terlampir)

Sehubungan dengan perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 April 2020 yang lalu, Direktur Utama LPDP telah menetapkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan bagi penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk mendapatkan tambahan pembiayaan hingga maksimal enam bulan. Tambahan pembiayaan tersebut diutamakan untuk penerima beasiswa yang:
 - a. tidak dapat melanjutkan studi atau penelitian karena tidak memiliki alternatif media pembelajaran/penelitian selama pandemi COVID-19; dan/atau
 - b. mengalami gangguan kesehatan akibat COVID-19 yang membutuhkan perawatan/pengobatan dalam jangka waktu tertentu sehingga menghambat pelaksanaan studi.
2. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh penerima beasiswa untuk mendapatkan tambahan pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Surat permohonan perpanjangan masa studi;
 - b. Surat keterangan durasi studi terbaru dari perguruan tinggi tujuan studi atau supervisor;
 - c. Transkrip nilai;
 - d. Surat rekomendasi perpanjangan masa studi dari perguruan tinggi tujuan studi atau supervisor; dan
 - e. Dokumen yang berisi informasi atau ketentuan dari perguruan tinggi tujuan studi bahwa perkuliahan atau penelitian tidak dapat dilaksanakan sementara waktu dan tidak dapat diganti dengan metode perkuliahan atau penelitian alternatif sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19,
 - f. Hasil pemeriksaan kesehatan apabila Penerima Beasiswa mengalami gangguan kesehatan akibat COVID-19 yang membutuhkan perawatan/pengobatan dalam jangka waktu tertentu sehingga menghambat pelaksanaan studi.

Permohonan dan persyaratan sebagaimana disebutkan di atas disampaikan oleh masing-masing penerima beasiswa kepada LPDP melalui crlpdp.kemenkeu.go.id.

3. Berkaitan dengan persyaratan pada poin 2.d. di atas, dapat kami sampaikan bahwa setiap penerima beasiswa wajib memiliki surat rekomendasi resmi dari supervisor/pembimbing penelitian/promotornya masing-masing. Surat rekomendasi tersebut setidaknya menjelaskan bagaimana pandemi COVID-19 telah memengaruhi kegiatan studi/penelitian penerima beasiswa sehingga kegiatan studi/penelitian tidak dapat dilanjutkan sementara waktu. Selain itu, surat rekomendasi tersebut juga memuat keterangan mengenai durasi tambahan pembiayaan yang diperlukan penerima beasiswa untuk menyelesaikan studi. Apabila pada surat rekomendasi supervisor/pembimbing penelitian/promotor telah tercantum durasi studi yang baru, penerima beasiswa tidak perlu melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 2.b.
4. Surat rekomendasi dan surat keterangan durasi studi yang baru dari perguruan tinggi bukan merupakan persyaratan wajib yang perlu dilampirkan sepanjang surat rekomendasi

resmi dari supervisor/pembimbing penelitian/promotor yang mencantumkan informasi tersebut telah dilampirkan oleh penerima beasiswa. Namun, jika Bapak/Ibu ingin menyampaikan rekomendasi kepada LPDP terkait pemberian tambahan pembiayaan bagi penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia di perguruan tinggi Bapak/Ibu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memastikan bahwa setiap penerima beasiswa yang akan diberikan rekomendasi oleh Bapak/Ibu telah memiliki surat rekomendasi resmi dari supervisor/pembimbing penelitian/promotor sebagaimana disebutkan pada poin 3 di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Beasiswa



Ditandatangani secara elektronik
M Sofwan Effendi



LAMPIRAN

Surat Direktur Beasiswa
Nomor: S- 299/LPDP.4/2020
Tanggal: 20 April 2020

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah
2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada
3. Direktur Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
4. Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padang Panjang
5. Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta
6. Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta
7. Direktur Pascasarjana Institut Teknologi Bandung
8. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember
9. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
10. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel
11. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
12. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo
13. Direktur Pendidikan Universitas Airlangga
14. Direktur Pascasarjana Universitas Andalas
15. Direktur Pascasarjana Universitas Bengkulu
16. Direktur Pascasarjana Universitas Brawijaya
17. Direktur Pascasarjana Universitas Diponegoro
18. Direktur Pascasarjana Universitas Gunadarma
19. Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo
20. Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin
21. Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia
22. Direktur Pascasarjana Universitas Palangka Raya
23. Direktur Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha
24. Direktur Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
25. Direktur Pascasarjana Universitas Riau
26. Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi
27. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
28. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung
29. Direktur Pascasarjana Universitas Jember
30. Direktur Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman
31. Direktur Pascasarjana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
32. Direktur Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat
33. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung
34. Direktur Pascasarjana Universitas Mataram
35. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
36. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
37. Direktur Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
38. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
39. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Makassar
40. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang
41. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Manado
42. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Medan

43. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang
44. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
45. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
46. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
47. Direktur Pascasarjana Universitas Padjadjaran
48. Direktur Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
49. Direktur Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
50. Direktur Pascasarjana Universitas Udayana
51. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
52. Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya